

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah kemajuan peradaban dunia diikuti munculnya suatu permasalahan, sedangkan sekarang teknologi sudah mencapai revolusi industri 4.0 atau biasa sering disebut *Disruptive Inovation*. Perkembangan teknologi yang semakin pesat setiap harinya, tidak menutup kemungkinan diperlukannya hukum untuk mengatur dan membatasinya. melihat hampir di berbagai bidang telah menggunakan teknologi termasuk transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan dalam dunia bisnis tidak hanya di dalam negeri melainkan juga sudah lintas batas negara dimana juga melibatkan orang asing. Hal tersebut disebut transaksi bisnis internasional karena para pelaku usaha ada yang berasal dari luar negeri atau orang asing. Hal tersebut esensinya dari Hukum Perdata Internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud “HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara”.¹ Jadi hukum akan mengikuti subjek hukum yang melakukan hubungan hukum meskipun masing-masing pihak menganut sistem hukum nasional yang berbeda, seperti halnya permasalahan yang terjadi sekarang ini yaitu kepailitan lintas batas.

Pailit sering orang mengenalinya dengan arti bangkrut. Keadaan dimana debitor tidak bisa melunasi utangnya. Peraturan di Indonesia yang

¹Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2007, hlm 55

mengatur tentang hukum kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lebih jelasnya di dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi

“sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kepailitan dijadikan sebagai cara mencegah debitor membelanjakan uang/ hartanya. Di dalam Pasal 1131 dan 1132 BW menjelaskan poin mengenai kepailitan. Untuk melaksanakannya, Pemerintah membuat peraturan mengenai Hukum Kepailitan. Dalam kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan untuk pembayaran utang yang dilakukan Debitor kepada Kreditor. Semua aset yang dimiliki seorang Debitor yang telah dinyatakan tidak mampu melunasi utangnya, maka semua aset baik itu benda bergerak dan tidak bergerak dijual untuk memenuhi kreditur dalam rangka menjamin hak perdatanya. Kepailitan lintas batas terjadi karena memenuhi aspek internasional. Aspek ini merupakan unsur-unsur yang akan menjelaskan syarat terjadinya kepailitan lintas batas. Cakupan dalam aspek ini meliputi batasan kepailitan yang melintasi negara. Debitor dan kreditor dibatasi oleh negara yang berbeda dalam melakukan transaksi utang piutang internasional, sehingga ditemukannya harta debitor yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang terletak di luar negeri.²

Kepailitan dulu diatur hanya seputar didalam KUHD dan RV dan digantikan dengan *failisment Verordenning* (Peraturan Kepailitan). Setelah itu

²Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 188.

perubahan aturan mengenai kepailitan terus terjadi hingga terbentuklah UU Kepailitan dan PKPU. Terbentuknya Pengadilan Niaga semakin membuat peraturan Kepailitan dikuatkan, sampai akhirnya perubahan terakhir dimana merupakan tonggak dimulainya penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Karena sudah ada suatu pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kepailitan.

Di dalam Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi

“Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.”

Yang artinya Pengadilan Niaga di Indonesia yang berhak untuk mengadili. Jika Pengadilan Niaga di Indonesia yang mengadil otomatis menggunakan Sistem Hukum Indonesia. Berbeda halnya ketika terjadi kepailitan lintas batas. Indonesia sendiri belum mempunyai peraturan mengenai kepailitan lintas batas.

Berbagai kegiatan bisnis terus berkembang mulai dari perusahaan bahkan perorangan. Tidak menutup kemungkinan kepailitan akan menghampiri mereka. Menurut Sutan Remy Sjahdeini “Di negara-negara Uni Eropa makin banyak perusahaan yang melakukan berbagai kegiatan bisnis atau memiliki berbagai kepentingan ekonomi. Hal tersebut melahirkan The European Community Regulation Insolvency Proceedings yang berlaku di seluruh Uni

Eropa dan langsung dapat diterapkan terhadap setiap negara anggotanya”.³ Dalam regulasi tersebut masyarakat Uni Eropa memiliki pedoman yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara anggota Uni Eropa lainnya apabila terjadi kepailitan. Melihat Indonesia yang sudah lama bergabung dengan ASEAN bahkan ikut menandatangani Deklarasi Bangkok dalam mencetus pendirian ASEAN. Akan lebih baik jika ada hukum yang ikut mendampingi, dengan membentuk suatu perjanjian Internasional terkait dengan kepailitan seperti Regulasi Uni Eropa yang telah terbentuk. Selain itu ada AFTA yang dibentuk oleh ASEAN dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan perdagangan bagi negara yang termasuk dalam anggota ASEAN. Kasus kepailitan lintas batas yang pernah terjadi yaitu pada Putusan Nomor.555 K/Pdt.sus-Pailit/2003 antara PT Bakrieland Development dengan The Bank Of New York Mellon cabang London yang diadili di Indonesia. Putusan hakim Indonesia menyatakan permohonan dari The Bank Of New York Mellon cabang London ditolak. Karena di dalam isi klausul perjanjian yang dilakukan kedua pihak yang berperkara, telah menyebutkan penyelesaian hukum dengan cara arbitrase, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut ditolak dan menggunakan hukum Indonesia yang berlaku bukan hukum asing seperti yang dicantumkan sebelumnya dalam perjanjian. Disini yang menjadi permasalahan yaitu apabila Debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia diadli di pengadilan asing dan dinyatakan pailit di sana dan Kreditor dari negara lain mengetahui bahwa Debitor tersebut memiliki aset di luar negeri, maka

³Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 513.

bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti yang diketahui kurator bertugas untuk mengurus aset debitor dan harta debitor melewati batas wilayah negara Indonesia. Sedangkan negara lain menggunakan sistem hukum nasional mereka masing-masing sehingga ada perbedaan hukum nasional yang dipakai. Tentunya ada perbedaan di antara keduanya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan lintas batas masih belum ada secara khusus di Indonesia. Padahal disini Indonesia sudah masuk ke dalam anggota UNCITRAL sudah lama. Namun Indonesia belum meratifikasi semua konvensi yang dikeluarkan UNCITRAL. Salah satunya yaitu UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency* sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas. *Cross Border Insolvency Law* atau Hukum Kepailitan Transnasional bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul dari kepailitan transnasional. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan transnasional, maka dengan masuknya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, hendaknya UU Kepailitan dan PKPU Indonesia segera dilengkapi dengan ketentuan mengenai kepailitan transnasional.⁴ Sedangkan kepailitan lintas batas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang mana kepailitan berada di ruang lingkup Hukum Perdata, jika ada tambahan lintas batas negara berarti permasalahan tersebut menjadi ruang lingkup dari Hukum Perdata Internasional. HPI merupakan keseluruhan aturan yang mencakup prinsip dan asas hukum untuk mengatur tentang

⁴*Ibid*, hlm 508.

hubungan hukum perdata yang terjadi antar lintas batas negara. Adapun unsur-unsur HPI, yaitu sebagai berikut :

- a. Orangnya yang asing
- b. Tempat dilakukannya tindakan
- c. Tempat letaknya barang
- d. Tempat berlangsungnya perbuatan

Setelah dilihat dari unsur-unsur Hukum Perdata Internasional, lebih dulu sekiranya kita mengetahui teori asas dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diterima oleh negara-negara di dunia mengingat perkara tersebut berlabel internasional. Adapun prinsip-prinsip atau asas yang digunakan dalam kepailitan lintas batas, diantaranya yaitu:

1. Prinsip Universalitas (*Unite Uiversalite Exterritorialite de la faillite*)

Merupakan asas yang memperlakukan sama kepada kreditor dimanapun kreditor berada, artinya hukum akan tetap berlaku di negara kreditor tinggal. Bisa mengajukan kepailitan dimanapun kreditor berada.

2. Prinsip Teritorialitas (*Pluralite de fillites, territorialite de la faillite*)

Proses akhir dari kepailitan yang masing-masing berkenaan dengan di mana harta atau aset debitor berasal dalam batas yurisdiksinya tanpa memedulikan proses yang sedang berlangsung di negara lain.

Dari kedua prinsip tersebut bisa dilihat bahwa ada perbedaan diantara prinsip universalitas dan prinsip teritorialitas. Prinsip universalitas bisa mengadili suatu putusan dimana kreditor berkedudukan. Sedangkan prinsip

teritorialitas hanya berlaku sebatas wilayah dimana peristiwa hukum itu terjadi. Dari pengertian prinsip universalitas dan prinsip teritorialitas bisa ditarik kesimpulan bahwa prinsip yang digunakan dalam HPI yaitu prinsip teritorialitas. Dilihat dari permasalahan kepailitan lintas batas yang terjadi, lebih menuju prinsip teritorialitas daripada universalitas, akibatnya putusan hanya berlaku di dalam wilayah negara tersebut.⁵ Artinya putusan negara lain tidak mempunyai daya kekuatan eksekusi terhadap harta debitor yang hartanya ada di negara daerah tempat debitor diputuskan pailit dengan putusan asing tersebut. Negara satu dengan negara yang lain memiliki hukum mereka masing-masing yang mana hukum tersebut tidak bisa di tembus negara manapun. Karena negara satu dengan yang lainnya masing-masing menganut sistem hukum yang berbeda. Sehingga perlu mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dan pilihan hukum yang tepat dalam kepailitan lintas batas mengingat setiap negara mempunyai sistem hukum nasional yang berbeda.

Oleh karena itu, judul dari penelitian hukum ini **“TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN LINTAS BATAS TERHADAP EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.”**

⁵Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm 79.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pilihan hukum apakah yang dipakai dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas batas apabila dua pihak masing-masing terikat dengan hukum nasionalnya?
2. Bagaimana penyelesaian perkara kepailitan lintas batas terhadap eksekusi harta pailit berdasarkan hukum perdata internasional?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pilihan hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas batas apabila dua pihak masing-masing terikat dengan hukum nasionalnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara kepailitan lintas batas terhadap eksekusi harta pailit berdasarkan hukum perdata internasional.

1.4 Kegunaan

Dalam penelitian ini dapat diperoleh manfaat baik dalam kegunaan teori dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teori, penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum khususnya terkait permasalahan kepailitan lintas batas.
2. Kegunaan praktis, Digunakan sebagai panduan bagi pemerintah terkait dengan aturan mengenai kepailitan lintas batas negara.

1.5 Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis melakukan beberapa penelusuran untuk mencari dan merumuskan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai Pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas Terhadap Eksekusi Aset Debitor Pailit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional. Setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan terhadap beberapa tulisan yang mempunyai kesamaan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1.Yulius Ibrani (Universitas Indonesia)	Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara pada Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Putusan MARI No.033 K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst dan Putusan Pengadilan Niaga	1. Bagaimana tinjauan hukum perdata internasional atas perkara kepailitan Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga di Indonesia? 2. Bagaimana dengan pengaturan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan dari Pengadilan Niaga

	No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst.) ⁶	Indonesia? 3. Analisis putusan MARI No.033 K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pailit/PN.Niag a.Jkt Pst dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niag a.Jkt Pst. dari segi Hukum Perdata Internasional ⁷
--	---	--

⁶Yulius Ibrani, *“Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara pada Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Putusan MARI No.033 K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst.)”*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 4.

⁷*Ibid.*

2. Anggitya Maharsi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Pemberesan Harta Debitor Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara Yang Diputuskan Pengadilan Niaga Indonesia	1. Bagaimana status harta debitor pailit yang terletak di luar Yurisdiksi Hukum Republik Indonesia? 2. Bagaimana pemberesan harta debitor pailit dalam kepailitan lintas batas negara yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia?
--	---	---

Yang akan ditulis dalam skripsi ini dibandingkan dengan skripsi Yulius Ibrani dari Universitas Indonesia dan Anggitya Maharsi dari Universitas Islam Indonesia merupakan suatu penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Yulius Ibrani lebih menekankan pada analisis studi putusan pada (Putusan MARI No.033 K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt Pst dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt Pst).⁸ Skripsi tersebut membahas mengenai permasalahan kepailitan yang terjadi antara badan hukum asing dan melakukan

⁸*Ibid.*

perbandingan pelaksanaan di Negara Belanda serta analisis kasus terhadap perkara kepailitan antara PT. Beruang Mas Perkasa v. Oxedon Ent. LTD.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Anggitya Maharsi menjelaskan mengenai status dan pemberesan harta dari debitor yang pailit dalam permasalahan kepailitan lintas batas yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia. Dalam kedua Penelitian tersebut diatas yang keduanya menjelaskan mengenai kepailitan lintas batas, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang pilihan hukum apa yang akan diambil dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas batas, apabila dua pihak masing-masing terikat dengan hukum nasionalnya yang diketahui berbeda antara satu dengan yang lainnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam melakukan Penelitian hukum harus paham bahwa penelitian hukum memiliki dua jenis. Penelitian hukum dengan jenis normatif dan penelitian hukum empiris. Kedua jenis penelitian ini memiliki suatu perbedaan. Untuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berlandaskan dari norma dan aturan hukum, tidak adanya peraturan yang jelas, kekosongan hukum dan sebagainya.⁹ Dalam skripsi yang akan dilakukan memakai jenis normatif, karena berusaha mencari dan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 55-56.

mendapatkan norma dari aturan hukum guna menjawab isu/permasalahan yang diangkat, yaitu aturan mengenai kepailitan lintas batas negara.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum tersebut menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memilah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan isu hukum yang akan dibahas.¹⁰ Untuk itu, penelitian ini akan dilakukan dengan upaya memahami peraturan perundang-undangan, hierarki dan asas-asas yang berlaku terkait Pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas Terhadap Eksekusi Aset Debitor Pailit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional, sebagai jawaban yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa Bahan dari sumber hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang ditemukan pada suatu aturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu yang diambil.

Hal tersebut dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-

¹⁰*Ibid*, hlm 133.

undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.¹¹

yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 2. KUHD
 3. Burgelijk Wetboek
 4. UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency*
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang didapat dari sumber hukum yang berisi tentang dokumen hukum resmi yang telah dibuat dan dipublikasikan kepada khalayak umum. Hal tersebut bisa berupa dalam bentuk buku-buku hukum, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu.¹² Dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum dan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas yaitu kepailitan lintas batas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh dari sumber hukum yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu seperti *Black Dictionary*, web hukum online dan lain-lain.

¹¹*Ibid*, hlm 181

¹²Loc.cit, hlm 181

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, dimana dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka yaitu proses dikumpulkannya bahan hukum yang telah diperoleh dari pencarian studi kepustakaan dengan menelaah semua regulasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu penelitian hukum normatif, maka Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis bahan yang telah dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier terhadap pilihan hukum dalam permasalahan Kepailitan Lintas Batas terhadap pelaksanaan proses eksekusi harta pailit.